

ABSTRAK

Sarah Robi'ah Al Adawiah: “Sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara *Online* dalam Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Skg Perspektif Hukum Pidana Islam”

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Semakin canggih dan majunya teknologi di Indonesia maka tingkat kejahatan akan semakin meningkat pula. Sampai saat ini pun masih banyak terjadi kasus-kasus penipuan yang terjadi lewat media sosial. Tindak Pidana Penipuan jual beli *online* menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana ini dikenai sanksi *ta'zir* yang ketentuan hukumnya diserahkan kepada *Ulil-amri*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam perspektif Hukum Pidana Islam, memahami unsur-unsur dan sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam putusan nomor:80/Pid.Sus/2021/PN.Skg, dan memahami relevansi terhadap putusan nomor:80/Pid.Sus/2021/PN.Skg dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konsep yang amat penting dalam kajian Hukum Pidana Islam. *Maqasidh al-syari'ah* mengenai penelitian ini yaitu *hifzul mall* (memelihara harta). Namun dalam Hukum Indonesia menggunakan pasal 378 KUHP dan UU ITE pasal 28 ayat 1.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian, di antaranya yaitu sumber data primer diambil dari berkas putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Skg sumber data sekunder dilihat dari referensi dan buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian; sumber data tersier dilihat dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Simpulan dari penelitian ini *pertama*, sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam perspektif Hukum Pidana Islam dalam al-Qur'an maupun hadist dihukum dengan hukuman *ta'zir* serta sepenuhnya diserahkan kepada Hakim atau penguasa, sanksinya berupa peringatan (*al-wa'zu*) dan hukuman penjara. *Kedua*, Unsur dan sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam putusan nomor:80/Pid.Sus/2021/PN.Skg telah terbukti untuk menguntungkan diri sendiri serta hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pasal yang tercantum didalam KUHP serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. *Ketiga*, relevansi antara hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan nomor:80/Pid.Sus/2021/PN.Skg dengan Hukum Pidana Islam dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, hukuman tetap dapat diberikan oleh Hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tindakan pelaku jelas mencerminkan bentuk *tadlis* yang dilarang keras, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan wewenang Hakim atau penguasa yang dibebankan kepada terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Jual Beli, *Online*